

ABSTRAK

Seiring dengan berkembangnya masyarakat internasional dalam penegakkan hak asasi manusia, kejahatan terhadap hak asasi manusia menjadi musuh bersama umat manusia dan sebagai suatu obligatio erga omnes yang harus dibasmi. Statuta Roma sebagai konvensi internasional yang mengatur mengenai kejahatan hak asasi manusia, memiliki andil besar dalam mengatur baik pencegahan dan penghukuman terhadap kejahatan hak asasi manusia yang berat. Genosida yang diatur dalam Statuta Roma merupakan salah satu kejahatan hak asasi manusia yang berat dan dianggap sebagai crime of crimes. Dalam perang saudara di Darfur, pihak ICC ingin membawa Presiden Sudan, Omar Al-Bashir untuk diadili di muka pengadilan internasional.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji, menganalisis, dan mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Omar Al-Bashir di Sudan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat dan apakah ICC dapat mengadili Omar Al-Bashir sebagai Presiden di Sudan yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan dengan metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan.

Hasil penulisan ini berupa adanya 10 tuduhan kejahatan perang terhadap Omar Al-Bashir yakni; kejahatan genosida berupa memerintahkan menyebabkan terjadinya genosida dengan menyediakan sarana serta mengambil peran secara langsung dan terbuka guna melakukan genosida berdasarkan Pasal 6 Statuta Roma 1998, kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma 1998 berupa serangan yang strategis dan sistematis terhadap penduduk di Darfur berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma 1998, dan kejahatan perang berdasarkan Pasal 8 Statuta Roma 1998 dengan melakukan pembunuhan terhadap warganya dengan sadar. Lebih lanjut lagi berlandaskan berlandaskan pada Pasal 25 ayat (3) huruf b Statuta Roma, Omar Al-Bashir dituduh sebagai pelaku *indirect preparatory* dan *indirect co-preparator*. Serta adanya prinsip dari ICC berupa prinsip komplementer, prinsip penerimaan, prinsip otomatis, prinsip nullum crimen sine lege, prinsip ne bis in idem, prinsip racione loci, prinsip veto DK PBB untuk menghentikan penuntutan tidak terdapat alasan ICC untuk menolak atau tidak dapat mengadili Omar Al-Bashir atas kasus pelanggaran HAM berat di Darfur, Sudan.

Kata Kunci: *Pelanggaran HAM Berat, Omar Al-Bashir, ICC.*

ABSTRACT

Along with the development of the international community in upholding human rights, crimes against human rights have become the common enemy of mankind and as an obligatory erga omnes that must be eradicated. The Rome Statute as an international convention that regulates human rights crimes, has a major role in regulating both the prevention and punishment of serious human rights crimes. Genocide as regulated in the Rome Statute is a serious human rights crime and is considered a crime of crimes. In the civil war in Darfur, the ICC wants to bring the President of Sudan, Omar Al-Bashir to be tried before an international court.

The purpose of this paper is to study, analyze, and find out that the actions carried out by Omar Al-Bashir in Sudan can be categorized as gross human rights violations and whether the ICC can prosecute Omar Al-Bashir as President of Sudan who did not ratify the 1998 Rome Statute. Meanwhile, this research is conducted by using normative juridical method which is conducted through library research.

The results of this paper are in the form of 10 war crimes charges against Omar Al-Bashir, namely; crimes of genocide in the form of ordering to cause genocide by providing means and taking direct and open roles to commit genocide under Article 6 of the 1998 Rome Statute, crimes against humanity under Article 7 paragraph (1) of the 1998 Rome Statute in the form of strategic and systematic attacks against residents in Darfur based on Article 7 paragraph (1) of the 1998 Rome Statute, and war crimes based on Article 8 of the 1998 Rome Statute by committing conscious murder of its citizens. Furthermore, based on Article 25 paragraph (3) letter b of the Rome Statute, Omar Al-Bashir was accused of being the perpetrator of indirect preparatory and indirect co-preparator. As well as the principles of the ICC in the form of complementary principles, acceptance principles, automatic principles, nullum crimen sine lege principles, ne bis in idem principles, racione loci principles, the UNSC veto principle to stop prosecution, there is no reason for the ICC to refuse or fail to prosecute Omar Al. -Bashir for a case of gross human rights violations in Darfur, Sudan.

Keywords: *Serious Human Rights Violations, Omar Al-Bashir, ICC.*